

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUKTIF WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN WAKAF

Ikha Syahrani¹, Galan Kalevi Abhytama², Mar'i³

^{1,2,3}Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

ikhasyahrani04@gmail.com, galankalevi@gmail.com, ahmadmarim43@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis untuk pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset berkelanjutan. Namun, pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih terbatas akibat pengelolaan tradisional, rendahnya literasi, dan kapasitas nazhir yang belum optimal, sehingga potensinya belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan kebermanfaatan wakaf melalui pendekatan profesional dan inovatif, termasuk edukasi tersegmentasi, digitalisasi penghimpunan dana, serta pemanfaatan teknologi seperti *waqf crowdfunding*, *fintech*, *blockchain*, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dari buku, jurnal, serta sumber-sumber lainnya. Hasil pembahasan menjelaskan definisi wakaf sebagai perbuatan ibadah maliyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan produktif. Strategi pengembangan meliputi edukasi spesifik, digitalisasi dana, dan narasi sukses, sementara inovasi teknologi mentransformasi wakaf menjadi instrumen dinamis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini signifikan bagi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur sosial, memperkuat wakaf sebagai pilar ekonomi Islam yang responsif dan berdampak luas.

Kata kunci: Wakaf Produktif, Strategi Pengembangan, Kesejahteraan, Pengelolaan Wakaf

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

Waqf is a strategic Islamic economic instrument for social development and improving community welfare through sustainable asset management. However, the development of productive waqf in Indonesia is still limited due to traditional management, low literacy, and suboptimal nazhir capacity, so that its potential has not been maximized in alleviating poverty and improving quality of life. This study aims to optimize the benefits of waqf through a professional and innovative approach, including segmented education, digitization of fund collection, and the use of technologies such as waqf crowdfunding, fintech, blockchain, big data, and artificial intelligence (AI) to improve transparency, accountability, and management effectiveness. The research uses a qualitative method and gathers information from books, journals, and other materials. The results of the discussion explain the definition of waqf as a financial act of worship based on the Quran and Hadith, as well as its role in improving social welfare through productive management. Development strategies include specific education, fund digitalization, and success narratives, while technological innovations transform waqf into a dynamic instrument that supports sustainable development. This research has important effects on reducing poverty, helping people become more economically independent, and improving social systems, which makes waqf a strong and widely useful part of the Islamic economy.

Keywords: *Productive Waqf, Development Strategy, Welfare, Waqf Management*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki kemampuan strategis untuk pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Sebagai instrumen filantropi yang strategis, wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang produktif untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih terbatas akibat pengelolaan yang sebagian besar tradisional, kurangnya literasi wakaf, dan kapasitas nazhir yang belum memadai, sehingga potensi besar wakaf belum dapat dimaksimalkan secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki

kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengelolaan profesional dan terintegrasi agar wakaf dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Strategi pengembangan wakaf produktif mencakup peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan, serta strategi pengembangan wakaf produktif yang dapat dilakukan secara detail melalui edukasi tersegmentasi, digitalisasi penghimpunan dana, dan penciptaan narasi sukses. Selain itu, membahas inovasi dan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan *waqf crowdfunding*, integrasi teknologi finansial (*fintech*), peningkatan transparansi dan akuntabilitas menggunakan blockchain, serta manajemen aset dan penyaluran berbasis data dengan *big data* dan kecerdasan buatan (AI), termasuk pelaporan dan monitoring yang bersifat digital dan interaktif, untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara efektif dan terukur. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu dan praktik pengelolaan wakaf dengan menawarkan kajian strategis yang mendalam dan sistematis mengenai pengembangan wakaf produktif.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini bertujuan mengoptimalkan kebermanfaatan wakaf melalui pendekatan profesional dan inovatif, seperti edukasi tersegmentasi, digitalisasi penghimpunan dana, serta pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *fintech*, *blockchain*, *big data*, dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperbanyak literatur akademik, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diimplementasikan oleh para pengelola wakaf guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Implikasi positif dari pengembangan strategi ini sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan infrastruktur sosial berkelanjutan, sehingga wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih responsif dan berdampak sosial luas. Maka dari itu, penelitian ini turut memperkuat peran wakaf sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berbasis nilai-nilai Islam secara terstruktur dan profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi proses pengumpulan informasi mengenai wakaf dari beberapa sumber, termasuk buku, jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung penjelasan rinci dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

Dalam hukum syariah, wakaf adalah perbuatan memberikan harta yang bernilai untuk digunakan bagi keperluan semua masyarakat umum atau khusus secara permanen, tanpa mengurangi hak milik harta itu sendiri di sisi Allah SWT. Definisi ini mengarahkan bahwa wakaf adalah sebuah perbuatan ibadah maliyah (berkaitan dengan harta) yang dapat memberikan kemanfaatan yang lama bagi penerima. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, wakaf adalah "Menunda harta yang bisa dapat diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga bendanya, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT."

Wakaf memiliki landasan rukun yang sangat jelas dan kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu landasan penting dari Al-Quran adalah *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."* QS: Al-Imran:92. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai kebaikan yang terbaik adalah menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dipunya berarti tidak harus semua, tetapi hanya sebagian dan dinafkahkan dari harta yang disukai bukan dari harta yang kurang dihargai. Ayat tersebut ada kaitan pada QS. Al-Baqarah: 267 yang mengingatkan agar tidak memilih sesuatu yang buruk untuk dikeluarkan dari harta. (Asni, 2014, h.2-5).

Para ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan jenis sedekah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya tetap dirasakan. Hal ini, para ahli hukum Islam menyebutkan sebuah hadits dari Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sedekah jariyah memiliki kelebihan dan menjadi salah satu dasar hukum dalam hal wakaf. Sebagaimana dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh"* (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abu Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

B. Peran Wakaf dan Manfaatnya dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Wakaf berarti pemindahan harta dari status konsumtif menjadi modal produktif yang dapat menghasilkan manfaat dan laba untuk dikonsumsi di masa mendatang secara kolektif maupun individual. Dalam Islam, wakaf adalah pengeluaran sebagian kekayaan produktif dari ranah kepentingan pribadi dan pemerintah, yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan publik sebagai bentuk ibadah dan jasa untuk generasi berikutnya. Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf dengan tujuan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, berbeda dengan wakaf konsumtif yang hanya memberi manfaat langsung tanpa menghasilkan keuntungan. Wakaf produktif dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Contoh dari wakaf produktif yaitu, pengelolaan tanah untuk

pertanian, peternakan, wisata, dan usaha produktif lainnya yang bisa membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan oleh nazir secara profesional dan transparan dengan strategi seperti:

1. Memaksimalkan peran nazir dan sumber daya manusia.
2. Menerapkan inovasi program dan teknologi (misalnya e-wakaf).
3. Mengembangkan potensi tanah wakaf melalui kemitraan usaha syariah.
4. Meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal. Wakaf sangat membantu dalam menyediakan layanan sosial dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat agar hidup sejahtera dan merata.

Dengan wakaf, terutama wakaf produktif, masyarakat dapat diberdayakan sehingga mereka mampu mengatasi kemiskinan dan mencapai potensi terbaiknya. Wakaf membantu mencegah masalah sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang kesulitan sehingga kesejahteraan sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

C. Strategi Pengembangan Produktif Wakaf

Potensi wakaf uang di Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah populasi Muslim, tetapi pada landasan atau pola berpikir yang dapat mempengaruhi orang di sekitar. Secara tradisional, wakaf sering dipahami sebagai aset yang berwujud yang seperti tanah untuk masjid atau kuburan. Wakaf uang mengubah pemahaman ini menjadi instrumen keuangan yang fleksibel dan likuid.

Potensi besarnya terletak pada akumulasi dana dari partisipasi massal. Jika jutaan Muslim di Indonesia secara rutin menyisihkan sebagian kecil penghasilan mereka (seperti, melalui pemotongan gaji otomatis atau donasi digital), dana yang terkumpul dapat menjadi kekuatan finansial yang sangat besar untuk proyek-proyek umat.

Strategi Pengembangan Detail:

1. Edukasi tersegmentasi dengan melakukan kampanye yang tidak hanya bersifat umum, tetapi mengarah segmen spesifik. Contoh, seminar untuk kalangan profesional, materi dakwah pada pengajian untuk masyarakat umum, dan kurikulum di lembaga pendidikan.
2. Digitalisasi pengumpulan dana melalui membangun platform digital (aplikasi mobile atau situs web) yang memudahkan orang untuk melakukan wakaf kapanpun dan di manapun, walaupun dengan nominal kecil. Platform ini harus transparan yang memungkinkan wakif (pemberi wakaf) untuk melacak dana mereka dan melihat laporan dampak dari proyek yang didanai.

3. Menciptakan narasi sukses sehingga, secara aktif mempublikasikan kisah sukses dari pemanfaatan dana wakaf. Misal, profil wirausahawan yang berhasil mengembangkan usahanya berkat modal dari hasil wakaf, atau sekolah gratis yang beroperasi dari keuntungan investasi wakaf.

D. Inovasi dan Teknologi dalam Pengelolaan Produktif Wakaf

Metode pengelolaan wakaf konvensional seringkali menghadapi kendala dalam hal efisiensi, jangkauan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mengatasi hal ini dan mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (SDGs), adopsi inovasi dan teknologi digital menjadi suatu keharusan. (Nuradi & Khatimah, 2024)

Berikut adalah poin-poin kunci terkait inovasi dan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif yang dibahas:

1. Digitalisasi Penghimpunan Dana melalui *Waqf Crowdfunding*

Inovasi utama adalah penggunaan platform *crowdfunding* wakaf berbasis digital (website dan aplikasi mobile). Teknologi ini mendobrak batasan geografis dan sosio-ekonomi, memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas. Mekanismenya memungkinkan individu untuk berwakaf, (khususnya wakaf uang) dengan nominal yang sangat terjangkau serta dapat dilakukan kapanpun dan di manapun. Dampak dari inovasi ini terjadinya percepatan akumulasi dana wakaf dari jutaan wakif (pemberi wakaf) kecil yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga modal untuk proyek-proyek produktif lebih cepat terkumpul.

2. Integrasi Teknologi Finansial (*Fintech*)

Pengelolaan wakaf modern memanfaatkan ekosistem *fintech* untuk menyederhanakan proses transaksi. Implementasi teknologi ini dilakukan melalui integrasi dengan berbagai system pembayaran *payment gateway*, *e-wallet* (dompet digital), QRIS, dan *virtual account* perbankan syariah. Dengan demikian, proses donasi menjadi lebih cepat, mudah, dan tercatat secara otomatis. Keunggulan penggunaan *fintech* dalam pengelolaan wakaf dapat mengurangi biaya administrasi manual dan meminimalkan risiko kesalahan manusiawi, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf secara profesional dan akuntabel.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas melalui *Blockchain*

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, teknologi *blockchain* memiliki potensi besar sebagai solusi revolusioner untuk mengatasi krisis kepercayaan dalam pengelolaan dana filantropi, termasuk wakaf. Konsepnya adalah setiap transaksi wakaf, mulai dari penerimaan, pengelolaan investasi, hingga penyaluran hasil, dicatat dalam sebuah buku besar digital yang terdesentralisasi

dan tidak dapat diubah (*immutable*). Dengan demikian, manfaat dari itu Publik dan wakif dapat melacak aliran dana wakaf secara transparan dari hulu ke hilir. Ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada nazir (pengelola wakaf) karena semua proses dapat diaudit secara *real-time*. Penerapan teknologi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan wakaf serta menjamin keamanan dan keutuhan data sesuai dengan prinsip syariah.

4. Manajemen Aset dan Penyaluran Berbasis Data (*Big Data* dan AI)

Teknologi tidak hanya digunakan untuk menghimpun dana, tetapi juga untuk mengelolanya secara cerdas. Dalam manajemen investasi, *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk menganalisis data pasar secara mendalam dan membantu nazir dalam mengambil keputusan investasi yang lebih optimal dan aman untuk dana wakaf. Selain itu, penggunaan analisis *Big Data* dapat membantu memetakan area atau komunitas yang paling membutuhkan intervensi sosial-ekonomi. Dengan demikian, hasil produktif dari pengelolaan wakaf dapat disalurkan ke program-program yang paling berdampak misalnya, beasiswa untuk siswa berprestasi di daerah tertinggal, modal usaha untuk UMKM di sektor potensial, dll. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), menjadikan pengelolaan wakaf lebih efektif, terukur, dan berdampak sosial yang signifikan.

5. Pelaporan dan Monitoring Digital yang Interaktif

Untuk menjaga keterlibatan dan kepercayaan wakif, platform wakaf digital menyediakan fitur pelaporan yang dinamis. Berupa *dashboard* interaktif yang menampilkan alokasi dana, progres proyek yang didanai misalnya, pembangunan sekolah atau sumur bersih, serta laporan dampak sosial-ekonominya secara berkala. Tujuan dari fitur ini memberikan *feedback loop* kepada wakif, sehingga mereka merasa terhubung dengan manfaat dari wakaf yang mereka berikan dan termotivasi untuk terus berpartisipasi.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi digital bukan lagi pilihan, melainkan fondasi utama bagi ekosistem wakaf modern. Inovasi-inovasi ini mentransformasi wakaf dari aset yang cenderung pasif menjadi instrumen keuangan sosial yang dinamis, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. (Nuradi & Khatimah 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi potensi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi Islam untuk mengoptimalkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga mengungkap bahwa wakaf, sebagai perbuatan memberikan harta secara permanen untuk keperluan

umum berdasarkan landasan Al-Quran dan Hadis, memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif yang berbeda dari wakaf konsumtif difokuskan pada pengelolaan aset untuk menghasilkan manfaat jangka panjang melalui inovasi seperti, pengembangan tanah untuk usaha produktif, kemitraan syariah, dan peningkatan literasi masyarakat.

Temuan utama menekankan strategi pengembangan wakaf produktif, termasuk edukasi tersegmentasi, digitalisasi penghimpunan dana melalui platform *crowdfunding*, dan penciptaan narasi sukses untuk mendorong partisipasi massal. Inovasi teknologi seperti integrasi *fintech* untuk transaksi mudah, blockchain untuk transparansi dan akuntabilitas, serta *big data* dan AI untuk manajemen aset dan penyaluran tepat sasaran, menjadi kunci untuk mengatasi kendala pengelolaan tradisional. Hal ini memungkinkan wakaf bertransformasi menjadi instrumen dinamis yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan pelaporan digital interaktif untuk mempertahankan kepercayaan wakif.

Implikasi penelitian ini signifikan bagi pengelola wakaf (nazir) dan masyarakat, karena memberikan panduan praktis untuk pengelolaan profesional yang meningkatkan efektivitas, transparansi, dan dampak sosial. Kontribusinya meliputi pengayaan literatur akademik dan praktik pengelolaan wakaf yang pada akhirnya memperkuat peran wakaf sebagai pilar pembangunan ekonomi dan sosial berbasis nilai Islam. Rekomendasi utama adalah implementasi segera inovasi teknologi dan edukasi untuk memaksimalkan potensi wakaf, sehingga berkontribusi lebih besar dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi solusi responsif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

PermanaY., & RukmandaM. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>

Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>

Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di badan wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>

Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>

Nuradi, N. H., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546-3559.

Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H. ., & Latifah, F. N. . (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>

Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>

Badan Wakaf Indonesia. (2000). *WAKAF ISLAM (SEJARAH, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGANNYA)*. Dar al-Fikr dan al-Mu'ashir, Beirut - Lebanon dan Dar al-Fikr, Damasku - Suriah.

Fauzi, A. (2025). Problematika wakaf produktif di Indonesia. *Suara Muhammadiyah*. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/problematika-wakaf-produktif-di-indonesia>